



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [.....@gmail.com], sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj



Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 02 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun dirumah orangtua Penggugat di Dusun ....., Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1....., NIK ....., lahir di Sinjai, 01 Januari 2015, pendidikan SD;

3.2....., NIK ....., lahir di Sinjai, 01 Januari 2016, pendidikan SD;

Kedua anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selain itu Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan kekerasan dengan memukul serta mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga hingga sekarang dan sudah tidak ada nafkah berupa apapun;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj



**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... Tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I, ....., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. ...., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa nama Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj*



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. Saksi II, ....., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi baru 4 (empat) hari berada di Sinjai. Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sering memukul Penggugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Saksi III, ....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama ..... dan .....
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bersifat tempramen dan sering melakukan kekerasan dengan memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan di depan anak-anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ketika saksi bersama Penggugat dan Tergugat sedang memetik cengkeh di Kabupaten Bone. Bahkan Tergugat menyeret Penggugat di aspal hingga dahi dan lengan Penggugat mengalami luka lecet;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj*



tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ....., ....., dan ..... serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai sepupu satu kali Tergugat, tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal, dan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian pula saksi ketiga selaku sepupu dua kali Penggugat, melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat bahkan menyeret Penggugat di aspal yang menyebabkan dahi dan lengan Penggugat mengalami luka lecet, serta telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua selaku paman Penggugat tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2009;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga begitupula hakim selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga di mana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj



melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj*



Hakim

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 275.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu

rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/PA.Sj